



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lamada Sitorus;
2. Tempat lahir : Huta Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 16 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lamada Sitorus dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lamada Sitorus berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Lamada Sitorus tertanggal 08 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang tanggal 4/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 8/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 9/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);Masing-masing dipergunakan dalam perkara Ali Suanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Pertama:



Bahwa Ia Terdakwa Lamada Sitorus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun sejak tahu 2008 sampai Januari 2020 dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya beroperasi sejak tahun 2006 yang terletak di Dusun VII Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dan Saksi Ali Suanto (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Kepala Tata Usaha sejak dimulainya operasi pabrik kelapa sawit PT. Prima Palm Latex Industri dimana Saksi Ali Suanto memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Perusahaan ke Rekening pribadi Saksi Ali Suanto dan Saksi Ali Suanto mempunyai tugas serta tanggung jawab membayar gaji karyawan, memberikan harga buah kelapa sawit, membayar buah kelapa sawit yang diantar ke Perusahaan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa pabrik PT. PPLI yang bergerak dibidang pengolahan minyak CPO memperoleh buah kelapa sawit sebagian besar dari hasil budidaya kebun kelapa sawit PT. SPR, selebihnya diperoleh dari para supplier/pemasok buah kelapa sawit yang mau menjual tandan buah segar sesuai harga yang ditetapkan kepada para suplier/pemasok dimana para suplier yang menjadi langganan mendapatkan surat pengantar tandan buah segar dari Saksi Ali Suanto sehingga kapan saja Supilyer tersebut mau memasok buah tinggal menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Saksi Ali Suanto. Setelah buah tandan segar diterima oleh Saksi Ali Suanto maka terhadap suplier diberikan bukti/slip



timbangan tandan buah segar, selanjutnya Saksi Ali Suanto mengirimkan data tagihan jumlahnya berdasarkan harga tandan buah segar yang diterima pabrik PT. PPLI melalui Saksi Ali Suanto yang kemudian dilaporkan kepada direksi PT. PPLI setelah disetujui direksi maka accounting (pembukuan) mengirimkan dari rekening utama BCA PT. Prima Palm Latex Industri ke rekening II BCA an. Prima Palm Latex Industri yang dipegang Saksi Ali Suanto;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar tahun 2008 Terdakwa Lamada Sitorus yang merupakan Karyawan PT. PPLI pada bagian Krani Gudang menemui Saksi Ali Suanto memohon untuk pindah bagian kerja karena penghasilan Terdakwa yang tidak mencukupi akan tetapi Saksi Ali Suanto tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Terdakwa kerja dibagian lain lalu Ali Suanto yang merasa kasihan kepada Terdakwa pada akhirnya memberi pinjaman kepada Terdakwa namun dengan syarat uang pinjaman diberikan Terdakwa tersebut harus dibayar Terdakwa dengan memasok buah kelapa sawit ke PT. Prima Palm Latex Industri yang mana atas usulan dari Saksi Ali Suanto tersebut, Terdakwa pun setuju, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2008 menerima uang dari Saksi Ali Suanto selaku Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Ali Suanto secara bertahap di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang kepada Terdakwa untuk modal pencarian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 PT. Prima Palm Latex Industri telah dijual kepada pihak lain dan pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah dilakukan audit internal ditemukan Saksi Ali Suanto telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier dengan cara memberikan pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukkan uang perusahaan



dan perbuatan itu Saksi Ali Suanto lakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 antara lain kepada Terdakwa Lamada Sitorus;

- Bahwa Terdakwa Lamada Sitorus menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Lamada Sitorus dengan kode Suplier Wana dari Saksi Ali Suanto untuk membeli buah kelapa sawit dan disetorkan kepada PT. PPLI tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Prima Palm Latex Industri mengalami kerugian sebesar ± Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan;

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Lamada Sitorus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun sejak tahu 2008 sampai Januari 2020 dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya beroperasi sejak tahun 2006 yang terletak di Dusun VII Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dan Saksi Ali Suanto (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Kepala Tata Usaha sejak dimulainya operasi pabrik kelapa sawit PT. Prima Palm Latex Industri dimana Saksi Ali Suanto memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Perusahaan ke Rekening



pribadi Saksi Ali Suanto dan Saksi Ali Suanto mempunyai tugas serta tanggung jawab membayar gaji karyawan, memberikan harga buah kelapa sawit, membayar buah kelapa sawit yang diantar ke Perusahaan dan membuat laporan keuangan;

- Bahwa pabrik PT. PPLI yang bergerak dibidang pengolahan minyak CPO memperoleh buah kelapa sawit sebagian besar dari hasil budidaya kebun kelapa sawit PT.SPR, selebihnya diperoleh dari para supplier/pemasok buah kelapa sawit yang mau menjual tandan buah segar sesuai harga yang ditetapkan kepada para suplier/pemasok dimana para suplier yang menjadi langganan mendapatkan surat pengantar tandan buah segar dari Saksi Ali Suanto sehingga kapan saja Supilyer tersebut mau memasok buah tinggal menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Saksi Ali Suanto. Setelah buah tandan segar diterima oleh Saksi Ali Suanto maka terhadap suplier diberikan bukti/slip timbangan tandan buah segar, selanjutnya Saksi Ali Suanto mengirimkan data tagihan jumlahnya berdasarkan harga tandan buah segar yang diterima pabrik PT. PPLI melalui Saksi Ali Suanto yang kemudian dilaporkan kepada direksi PT. PPLI setelah disetujui direksi maka accounting (pembukuan) mengirimkan dari rekening utama BCA PT. Prima Palm Latex Industri ke rekening II BCA an. Prima Palm Latex Industri yang dipegang Saksi Ali Suanto;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar tahun 2008 Terdakwa Lamada Sitorus yang merupakan Karyawan PT. PPLI pada bagian Krani Gudang menemui Saksi Ali Suanto memohon untuk pindah bagian kerja karena penghasilan Terdakwa yang tidak mencukupi akan tetapi Saksi Ali Suanto tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Terdakwa kerja dibagian lain lalu Ali Suanto yang merasa kasihan kepada Terdakwa pada akhirnya memberi pinjaman kepada Terdakwa namun dengan syarat uang pinjaman diberikan Terdakwa tersebut harus dibayar Terdakwa dengan memasok buah kelapa sawit ke PT. Prima Palm Latex Industri yang mana atas usulan dari Saksi Ali Suanto tersebut, Terdakwa pun setuju, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2008 menerima uang dari Saksi Ali Suanto selaku Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)



yang diserahkan Saksi Ali Suanto secara bertahap di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang kepada Terdakwa untuk modal pencarian buah kelapa sawit;

- Bahwa pada bulan Februari 2020 PT. Prima Palm Latex Industri telah dijual kepada pihak lain dan pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah dilakukan audit internal ditemukan Saksi Ali Suanto telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier dengan cara memberikan pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukkan uang perusahaan dan perbuatan itu Saksi Ali Suanto lakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 antara lain kepada Terdakwa Lamada Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Lamada Sitorus menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Lamada Sitorus dengan kode Suplier Wana dari Saksi Ali Suanto untuk membeli buah kelapa sawit dan disetorkan kepada PT. PPLI tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Prima Palm Latex Industri mengalami kerugian sebesar ± Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Kedua;

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Lamada Sitorus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun sejak tahun 2008 sampai Januari 2020 dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge



Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya beroperasi sejak tahun 2006 yang terletak di Dusun VII Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dan Saksi Ali Suanto (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Kepala Tata Usaha sejak dimulainya operasi pabrik kelapa sawit PT. Prima Palm Latex Industri dimana Saksi Ali Suanto memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Perusahaan ke Rekening pribadi Saksi Ali Suanto dan Saksi Ali Suanto mempunyai tugas serta tanggung jawab membayar gaji karyawan, memberikan harga buah kelapa sawit, membayar buah kelapa sawit yang diantar ke Perusahaan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa pabrik PT. PPLI yang bergerak dibidang pengolahan minyak CPO memperoleh buah kelapa sawit sebagian besar dari hasil budidaya kebun kelapa sawit PT. SPR, selebihnya diperoleh dari para supplier/pemasok buah kelapa sawit yang mau menjual tandan buah segar sesuai harga yang ditetapkan kepada para suplier/pemasok dimana para suplier yang menjadi langganan mendapatkan surat pengantar tandan buah segar dari Saksi Ali Suanto sehingga kapan saja Supilyer tersebut mau memasok buah tinggal menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Saksi Ali Suanto. Setelah buah tandan segar diterima oleh Saksi Ali Suanto maka terhadap suplier diberikan bukti/slip timbangan tandan buah segar, selanjutnya Saksi Ali Suanto mengirimkan data tagihan jumlahnya berdasarkan harga tandan buah segar yang diterima pabrik PT. PPLI melalui Saksi Ali Suanto yang kemudian dilaporkan kepada direksi PT. PPLI setelah disetujui direksi maka accounting (pembukuan) mengirimkan dari rekening utama BCA PT. Prima Palm Latex Industri ke rekening II BCA an. Prima Palm Latex Industri yang dipegang Saksi Ali Suanto;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar tahun 2008 Terdakwa Lamada Sitorus yang merupakan Karyawan PT. PPLI pada bagian Krani Gudang menemui Saksi Ali Suanto memohon untuk pindah bagian kerja karena penghasilan Terdakwa yang tidak mencukupi akan tetapi Saksi Ali Suanto tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Terdakwa kerja dibagian lain lalu Ali Suanto yang merasa kasihan kepada Terdakwa pada akhirnya memberi pinjaman kepada Terdakwa namun dengan syarat uang pinjaman diberikan Terdakwa tersebut harus dibayar Terdakwa dengan memasok buah kelapa sawit ke PT. Prima Palm Latex Industri yang mana atas usulan dari Saksi Ali Suanto tersebut, Terdakwa pun setuju, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2008 menerima uang dari Saksi Ali Suanto selaku Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Ali Suanto secara bertahap di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang kepada Terdakwa untuk modal pencarian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 PT. Prima Palm Latex Industri telah dijual kepada pihak lain dan pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah dilakukan audit internal ditemukan Saksi Ali Suanto telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier dengan cara memberikan pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukkan uang perusahaan dan perbuatan itu Saksi Ali Suanto lakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 antara lain kepada Terdakwa Lamada Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Lamada Sitorus menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Lamada Sitorus dengan kode Suplier Wana dari Saksi Ali Suanto untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dan disetorkan kepada PT. PPLI tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Prima Palm Latex Industri mengalami kerugian sebesar ± Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Dan;

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Lamada Sitorus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun sejak tahun 2008 sampai Januari 2020 dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya beroperasi sejak tahun 2006 yang terletak di Dusun VII Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dan Saksi Ali Suanto (dilakukan penuntutan terpisah) merupakan Kepala Tata Usaha sejak dimulainya operasi pabrik kelapa sawit PT. Prima Palm Latex Industri dimana Saksi Ali Suanto memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Perusahaan ke Rekening pribadi Saksi Ali Suanto dan Saksi Ali Suanto mempunyai tugas serta tanggung jawab membayar gaji karyawan, memberikan harga buah kelapa sawit, membayar buah kelapa sawit yang diantar ke Perusahaan dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa pabrik PT. PPLI yang bergerak dibidang pengolahan minyak CPO memperoleh buah kelapa sawit sebagian besar dari hasil budidaya

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun kelapa sawit PT. SPR, selebihnya diperoleh dari para supplier/pemasok buah kelapa sawit yang mau menjual tandan buah segar sesuai harga yang ditetapkan kepada para supplier/pemasok dimana para supplier yang menjadi langganan mendapatkan surat pengantar tandan buah segar dari Saksi Ali Suanto sehingga kapan saja Supplier tersebut mau memasok buah tinggal menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Saksi Ali Suanto. Setelah buah tandan segar diterima oleh Saksi Ali Suanto maka terhadap supplier diberikan bukti/slip timbangan tandan buah segar, selanjutnya Saksi Ali Suanto mengirimkan data tagihan jumlahnya berdasarkan harga tandan buah segar yang diterima pabrik PT. PPLI melalui Saksi Ali Suanto yang kemudian dilaporkan kepada direksi PT. PPLI setelah disetujui direksi maka accounting (pembukuan) mengirimkan dari rekening utama BCA PT. Prima Palm Latex Industri ke rekening II BCA an. Prima Palm Latex Industri yang dipegang Saksi Ali Suanto;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar tahun 2008 Terdakwa Lamada Sitorus yang merupakan Karyawan PT. PPLI pada bagian Krani Gudang menemui Saksi Ali Suanto memohon untuk pindah bagian kerja karena penghasilan Terdakwa yang tidak mencukupi akan tetapi Saksi Ali Suanto tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Terdakwa kerja dibagian lain lalu Saksi Ali Suanto yang merasa kasihan kepada Terdakwa pada akhirnya memberi pinjaman kepada Terdakwa namun dengan syarat uang pinjaman diberikan Terdakwa tersebut harus dibayar Terdakwa dengan memasok buah kelapa sawit ke PT. Prima Palm Latex Industri yang mana atas usulan dari Saksi Ali Suanto tersebut, Terdakwa pun setuju, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2008 menerima uang dari Saksi Ali Suanto selaku Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Ali Suanto secara bertahap di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang kepada Terdakwa untuk modal pencarian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 PT. Prima Palm Latex Industri telah dijual kepada pihak lain dan pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah dilakukan audit internal ditemukan Saksi Ali Suanto



telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier dengan cara memberikan pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukkan uang perusahaan dan perbuatan itu Saksi Ali Suanto lakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 antara lain kepada Terdakwa Lamada Sitorus;

- Bahwa Terdakwa Lamada Sitorus menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Lamada Sitorus dengan kode Suplier Wana dari Saksi Ali Suanto untuk membeli buah kelapa sawit dan disetorkan kepada PT. PPLI tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Prima Palm Latex Industri mengalami kerugian sebesar ± Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa Lamada Sitorus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun sejak tahun 2008 sampai Januari 2020 dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pabrik PT. PPLI yang bergerak dibidang pengolahan minyak CPO memperoleh buah kelapa sawit sebagian besar dari hasil budidaya kebun kelapa sawit PT. SPR, selebihnya diperoleh dari para supplier/pemasok buah kelapa sawit yang mau menjual tandan buah segar sesuai harga yang ditetapkan kepada para suplier/pemasok dimana para suplier yang menjadi langganan mendapatkan surat pengantar tandan buah segar dari Saksi Ali Suanto sehingga kapan saja Supilyer tersebut mau memasok buah tinggal menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Saksi Ali Suanto. Setelah buah tandan segar diterima oleh Saksi Ali Suanto maka terhadap suplier diberikan bukti/slip timbangan tandan buah segar, selanjutnya Saksi Ali Suanto mengirimkan data tagihan jumlahnya berdasarkan harga tandan buah segar yang diterima pabrik PT. PPLI melalui Saksi Ali Suanto yang kemudian dilaporkan kepada direksi PT. PPLI setelah disetujui direksi maka accounting (pembukuan) mengirimkan dari rekening utama BCA PT.Prima Palm Latex Industri ke rekening II BCA an. Prima Palm Latex Industri yang dipegang Saksi Ali Suanto;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar tahun 2008 Terdakwa Lamada Sitorus yang merupakan Karyawan PT. PPLI pada bagian Krani Gudang menemui Saksi Ali Suanto memohon untuk pindah bagian kerja karena penghasilan Terdakwa yang tidak mencukupi akan tetapi Saksi Ali Suanto tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Terdakwa kerja dibagian lain lalu Ali Suanto yang merasa kasihan kepada Terdakwa pada akhirnya memberi pinjaman kepada Terdakwa namun dengan syarat uang pinjaman diberikan Terdakwa tersebut harus dibayar Terdakwa dengan memasok buah kelapa sawit ke PT. Prima Palm Latex Industri yang mana atas usulan dari Saksi Ali Suanto tersebut, Terdakwa pun setuju, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2008 menerima uang dari Saksi Ali Suanto selaku Kepala Tata Usaha (KTU) di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Ali Suanto secara bertahap di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) Huta Padang kepada Terdakwa untuk modal pencarian buah kelapa sawit;



- Bahwa pada bulan Februari 2020 PT. Prima Palm Latex Industri telah dijual kepada pihak lain dan pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah dilakukan audit internal ditemukan Saksi Ali Suanto telah menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier dengan cara memberikan pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukkan uang perusahaan dan perbuatan itu Saksi Ali Suanto lakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 antara lain kepada Terdakwa Lamada Sitorus;
- Bahwa Terdakwa Lamada Sitorus menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Lamada Sitorus dengan kode Suplier Wana dari Saksi Ali Suanto untuk membeli buah kelapa sawit dan disetorkan kepada PT. PPLI tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Prima Palm Latex Industri mengalami kerugian sebesar ± Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lie In Tjan Alias Hasan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. Prima Palm Latex Industri yang diangkat sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Dimana sejak bulan Februari PT. Prima Palm Latex Industri telah berganti managemen sehingga Saksi habis masa jabatan, namun



husus dalam pelaporan perkara ini Saksi mendapat kuasa khusus dari Direktur Managemen yang baru;

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya beroperasi sejak tahun 2006 yang terletak di Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan. Dan kantor managemen terletak di Jalan Patimura No. 92 Kota Medan;
- Bahwa sesuai dengan akta notaris no; 88 tanggal 27 Agustus 2019, bahwa urutan jabatan struktural PT.Prima palm latex industri adalah:
 - Direktur : Saksi;
 - Komisaris utama : Budihardjo Chandra;
 - Komisaris : Hakim;
 - Komisaris : Holden Boy;
 - Komisaris : Galung Budyo Bu;
 - Komisaris : Sukianto;
 - Komisaris : Suwandy Yutraya;
 - Komisaris : Sugihardiman Chandra;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 managemen PT. Prima palm latex industri beserta Pabrik Kelapa Sawit dan aset-aset lainnya dijual kepada PT. Asian Agri Group;
- Bahwa Saksi Ali Suanto menjabat sebagai Kepala Tata Usaha sejak dimulainya operasi pabrik kelapa sawit PT. Prima palm latex industri, sedangkan orang yang terlibat dalam menerima uang atau barang dari hasil kejahatan adalah Terdakwa, selebihnya ada yang terlibat tetapi dalam pemeriksaan ini Saksi menerangkan keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Suanto ada menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan cara dikirimkan oleh perusahaan ke rekening pribadi Saksi Ali Suanto;
- Bahwa Saksi Ali Suanto merupakan Kepala Tata Usaha yang memiliki peran penting selama berjalannya operasi Pabrik Kelapa Sawit, dimana Saksi Ali Suanto melakukan pengajuan permintaan uang kepada direksi pusat di kota Medan, dan atas adanya permintaan tersebut, Direksi pusat mengirimkan uang dalam jumlah besar secara bertahap yang bertujuan untuk membayarkan buah kelapa sawit yang di salurkan oleh para supliyer ke pabrik dan keperluan operasional lainnya, namun pada kenyataannya uang tersebut di salah gunakan dengan memberikan



pinjaman kepada orang lain, sehingga banyak uang perusahaan yang gelap tidak jelas penggunaannya;

- Bahwa Saksi Ali Suanto memiliki modus mengeluarkan uang perusahaan dalam jumlah yang besar dengan alasan membayar buah kelapa sawit kepada para supliyer, namun kenyataannya hal tersebut tidak benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ali Suanto sudah di proses hukum dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan uang perusahaan PT. PPLI untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan Terdakwa adalah satu dari beberapa orang yang menerima uang hasil kejahatan tersebut, dimana Saksi Ali Suanto dengan modus meminjamkan uang Perusahaan kepada Terdakwa untuk memasok sawit ke perusahaan tetapi buah kelapa sawit tidak pernah dipasok. Hal tersebut diketahui setelah terungkapnya perbuatan Saksi Ali Suanto dan ditemukan beberapa lembar tanda terima uang antara Saksi Ali Suanto dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Suanto menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier dengan cara memberikan pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) salah satunya dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk penyaluran uang oleh perusahaan kepada Saksi Ali Suanto adalah pertama dengan mengirimkan data tagihan buah tanda segar yang di terima pabrik dari supliyer, data tagihan tersebut jumlahnya berdasarkan harga beli buah sawit yang diterima pabrik PT. PPLI yang kemudian dilaporkan kepada Direksi PT. PPLI di Kota Medan, setelah disetujui oleh Direksi maka diperintahkan kepada acounting (pembukuan) untuk mengirimkan dari rekening utama BCA PT. Prima Palm Latex Industri ke rekening ke-II BCA an. PT. Prima Palm Latex Industri;
- Bahwa setelah uang dikirim selanjutnya Saksi Ali Suanto dapat menarik uang dari rekening dengan cara Cek Tunai yang sudah ditandatangani Managamen kantor Medan;



- Bahwa setelah Saksi Ali Suanto mengambil atau menarik uang dari rekening lalu Saksi Ali Suanto membayarkan uang hasil tandan buah segar kepada para supliyer, setelah di bayar maka Saksi Ali Suanto menarik kembali slip timbangan tandan buah segar dari para supliyer sebagai tanda sudah lunas, dan kemudian slip TBS tersebut dikirimkan Saksi Ali Suanto ke kantor Medan sebagai bentuk laporan hasil pembayaran;
 - Bahwa karyawan yang bertugas mengirimkan uang ke rekening BCA adalah Saksi Ali Mulya yang bertugas sebagai accounting pada kantor PT. PPLI di Medan;
 - Bahwa setelah managemen melakukan audit secara internal Saksi Ali Suanto mengakui dan menerangkan bahwa sejumlah uang perusahaan telah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan meminjamkan uang perusahaan tersebut kepada sejumlah orang yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) yang salah satunya Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengaku sebagai Supliyer yang belum dibayar oleh Perusahaan kemudian dilakukan pengecekan accounting semua sudah dibayar kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Ali Suanto;
 - Bahwa cara Saksi Ali Suanto meminjam uang perusahaan kepada Terdakwa dengan memasukan buah kelapa sawit ke perusahaan PT. PPLI sesuai dengan yang tertulis dalam kwitansi pinjaman uang;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pengembalian uang baik secara tunai maupun transfer ke Rek BCA milik PT. PPLI sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPLI mengalami kerugian sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ali Mulya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Prima Palm Latex Industri dengan jabatan sebagai penyusunan laporan pembukuan di perusahaan PT.



Prima Palm Latex Industri sejak tahun 2006 sampai dengan Februari 2020 yang berkantor di Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya beroperasi sejak tahun 2006 yang terletak di Dusun VII Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan. Dan kantor manajemen terletak di Jalan Patimura No. 92 Kota Medan;
- Bahwa Sesuai dengan akta notaris no; 88 tanggal 27 Agustus 2019, bahwa urutan jabatan struktural PT. Prima palm latex industri adalah sebagai berikut :
 - Direktur : Saksi Lie In Tjan Alias Hasan;
 - Komisaris utama : Budihardjo Chandra;
 - Komisaris : Hakim;
 - Komisaris : Holden Boy;
 - Komisaris : Galung Budyo Bu;
 - Komisaris : Sukianto;
 - Komisaris : Suwandy Yutray;
 - Komisaris : Sugihardiman Chandra;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 manajemen PT. Prima Palm Latex Industri beserta Pabrik Kelapa Sawit dan aset-aset lainnya dijual kepada PT. Asian Agri Group;
- Bahwa bermula Saksi bersama dengan Saksi Lie In Tjan Alias Hasan di tugaskan manajemen PT. PPLI untuk melakukan pengecekan keuangan di PT. PPLI yang terletak di Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan dan menemukan buku kas milik perusahaan PT. PPLI yang masih memiliki saldo. Pada saat itu Saksi Ali Suanto tidak dapat menjelaskan terkait dengan saldo uang kas yang terdapat dalam pembukuan tersebut sehingga pihak manajemen PP. PPLI di Medan meminta saksi bersama-sama dengan Saksi Ali Suanto berangkat ke kota Medan serta membawa seluruh dokumen keuangan dan pembukuan terkait dengan Saldo Perusahaan dan pada tanggal 28 Februari 2020 setibanya di Kantor PT. PPLI di Medan kemudian Saksi Ali Suanto menyerahkan seluruh pembukuan dan dokumen yang berhubungan dengan aliran uang perusahaan;



- Bahwa adapun dokumen keuangan yang di serahkan kepada Saksi sebagai berikut :
 - 1 Buah Foto Buku Besar milik Perusahaan PT. PPLI Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;
 - Beberapa Kwintasi peminjaman uang dari Saksi Ali Suanto kepada Masyarakat yang berada di Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
 - Daftar tagihan uang milik PT. PPLI dengan jumlah tagihan sebesar Rp.9.372.557.130,00 yang di pinjaman kepada 29 orang masyarakat yang berada di Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dengan Rincian terlampir dalam berkas;
- Bahwa dari Audit tersebut ditemukan uang perusahaan sebesar Rp.9.372.557.103,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk uang kas bon atau uang panjar yang diberikan perusahaan kepada para supplier disalah gunakan Saksi Ali Suanto;
- Bahwa sebesar Rp.5.756.621.225,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) uang perusahaan dipinjamkan kepada 29 (dua puluh sembilan) orang salah satunya kepada Terdakwa sesuai dengan Tagihan Nomor 05 kode Wana dengan Kas Bon atas nama Terdakwa sebesar Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Ali Suanto yang pada saat itu menjabat sebagai KTU (Kepala Tata Usaha);
- Bahwa Uang yang di pinjamkan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa berasal dari Uang Hasil Kejahatan yang dilakukan Saksi Ali Suanto dengan cara menggelapkan uang Perusahaan PT. PPLI yang terletak di Dusun III, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa sebagian uang yang digelapkan Saksi Ali Suanto tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Saksi Ali Suanto dan sebagian dipinjamkan kepada Suplayer salah satunya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dokumen / kwitansi yang di serahkan Saksi Ali Suanto kepada Saksi uang tersebut di pinjamkan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 di kantor PT. PPLI



yang terletak di Dusun III, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa cara Terdakwa menerima uang kejahatan tersebut, dengan meminjamnya dari Saksi Ali Suanto kemudian uang tersebut nantinya akan dipergunakan membeli Tanda Buah Segar (TBS) kemudian sawit tersebut akan disuplai/dimasukkan ke pabrik PT. PPLI sesuai dengan yang tertulis dalam kwitansi pinjaman uang;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian uang baik secara tunai maupun transfer ke Rek BCA Milik PT. PPLI an. 223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ali Suanto tidak ada izin untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPLI mengalami kerugian sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. David, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Prima Palm Latex Industri dengan jabatan Kerani Marketing sejak tahun 2010 sampai dengan Pebruari 2020 yang berkantor di Dusun VII, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
 1. Membuat Laporan Kas Besar;
 2. Melaporkan jumlah pembelian buah kelapa sawit ke Saksi Ali Suanto dan ke kantor medan via email;
 3. Menghitung harga rata-rata TBS setiap hari yang saksi dapatkan dari Saksi Ali Suanto yang Saksi laporkan ke medan;
 4. Mengirim email permintaan uang pembayaran TBS dan uang operasional pabrik dan Saksi dalam bekerja tidak memiliki asisten, melainkan Saksi kerjakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Ali Suanto yang pada saat itu menjabat sebagai KTU (Kepala Tata Usaha), hubungan



atau peran Terdakwa dengan perusahaan PT. PPLI sepengetahuan Saksi tidak ada;

- Bahwa uang yang di pinjamkan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa berasal dari Uang Hasil Kejahatan yang dilakukan Saksi Ali Suanto dengan cara menggelapkan uang Perusahaan PT. PPLI yang terletak di Dusun III, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Ali Suanto adalah Kepala Tata Usaha yang menerima uang dari perusahaan dalam jumlah besar secara bertahap untuk membayarkan buah kelapa sawit yang di salurkan oleh para supliyer ke pabrik namun uang perusahaan tersebut sebagian telah digelapkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang di serahkan Saksi Ali Suanto kepada manajemen PT. PPLI, cara Terdakwa meminjam uang milik perusahaan dengan memasukkan Tanda Buah Segar (TBS) ke perusahaan PT. PPLI sesuai dengan yang tertulis dalam kwitansi pinjaman uang;
- Bahwa besarnya nilai uang permintaan uang yang di ajukan oleh Saksi Ali Suanto melalui Saksi kemudian di setuju kantor Medan dengan mengirimkan uangnya, antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal permintaan	Jumlah permintaan	Tanggal pengiriman	Jumlah pengiriman
1.	01 dan 04 Oktober 2019	Rp.1.700.000.00	02 Oktober 2019	Rp.1.000.000.00
2.	08 Oktober 2019	Rp.600.000.000	08 Oktober 2019	Rp.600.000.000
3.	11, 15, 18 Oktober 2019	Rp.1.000.000.00	14 Oktober 2019	Rp.1.000.000.00
4.	22 Oktober 2019	Rp.250.000.00	22 Oktober 2019	Rp.250.000.000
5.	25 Oktober 2019	Rp.150.000.000	25 Oktober 2019	Rp.150.000.000
6.	29 Oktober 2019 dan 01	Rp.1.200.000.00	29 Oktober 2019	Rp.1.200.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nopember 2019			
7.	05 Nopember 2019	Rp.1.000.000.00	05 Nopember 2019	Rp.1.000.000.00
8.	08 Nopember 2019	Rp.500.000.000	08 Nopember 2019	Rp.500.000.000
9.	12 Nopember 2019	Rp.350.000.000	12 Nopember 2019	Rp.350.000.000
10	15 dan 19 Nopember 2019	Rp.500.000.000	15 Nopember 2019	Rp.500.000.000
11	22 Nopember 2019	Rp.500.000.000	22 Nopember 2019	Rp.350.000.000
12	26 Nopember 2019	Rp.350.000.000	26 Nopember 2019	Rp.200.000.000
13	29 Nopember 2019	Rp.200.000.000	29 Nopember 2019	Rp.200.000.000
14	02 Desember 2019	Rp.1.000.000.00	02 Desember 2019	Rp.700.000.000
15	05 Desember 2019	Rp.1.000.000.00	06 Desember 2019	Rp.700.000.000
16	11 Desember 2019	Rp.400.000.000	11 Desember 2019	Rp.400.000.000
17	13 Desember 2019	Rp.700.000.000	13 Desember 2019	Rp.500.000.000
18	17 Desember 2019	Rp.600.000.000	17 Desember 2019	Rp.600.000.000
19	20 Desember 2019	Rp.350.000.000	20 Desember 2019	Rp.250.000.000
20	23 Desember 2019	Rp.300.000.000	23 Desember 2019	Rp.300.000.000
21	27 Desember 2019	Rp.750.000.000	27 Desember 2019	Rp.750.000.000
22	03 Januari 2020	Rp.1.200.000.00	03 Januari 2020	Rp.1.000.000.00

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis



23	10 Januari 2020	Rp.600.000.000 ,-	10 Januari 2020	Rp.50.000.000
24	14 Januari 2020	Rp. 75.000.000	14 Januari 2020	Rp.75.000.000
25	17 Januari 2020	Rp.150.000.000	17 Januari 2020	Rp.60.000.000
26	21 Januari 2020	Rp. 20.000.000	21 Januari 2020	Rp.20.000.000
27	23 Januari 2020	Rp.15.000.000	23 Januari 2020	Rp.15.000.000
28	29 Januari 2020	Rp.15.000.000	29 Januari 2020	Rp.15.000.000
Jumlah :		Rp.15.475.000.000	Jumlah :	Rp.12.735.000.000

- Bahwa untuk penyaluran uang oleh perusahaan kepada Saksi Ali Suanto pertama-tama Terdakwa mengirimkan data tagihan tandan buah segar yang di terima pabrik dari supliyer, data tagihan tersebut jumlahnya berdasarkan harga beli buah sawit yang diterima pabrik PT. PPLI yang kemudian dilaporkan kepada Direksi PT. PPLI di Kota Medan yang dikimkan oleh Saksi melalui email david@pmks.spr.co.id ke email Saksi Ali Mulya yaitu ali.mulya@medan.spr.co.id kemudian setelah Saksi Ali Mulya menerima email permintaan tersebut setelah disetujui maka manajemen kantor Medan mengirimkan uang. Setelah uang dikirim Saksi Ali Suanto memberitahu Saksi jumlah uang yang di kirim oleh kantor Medan dan Saksi memasukkannya ke laporan permintaan uang yang saksi kirimkan terdahulu. Setelah Saksi Ali Suanto mengambil atau menarik uang dari rekening lalu Saksi Ali Suanto setiap bulannya memberikan kepada Saksi:
 - Bukti penerimaan kas dari kantor Medan secara global sesuai dengan bukti penerimaan kas dari kantor Medan;
 - Bukti pemindahan dana dari kas besar ke kas kecil (operasional Pabrik);
 - Bukti pengembalian kas bon dari suplayer ke Pabrik;
 - Bukti kas Bon atau uang panjar dari Perusahaan ke suplayer;
 - Setelah bukti di serahkan kepada Saksi kemudian Saksi ketikkan dalam bentuk laporan kas besar untuk di tanda tangan Saksi Ali Suanto untuk di kirimkan ke kantor Medan;



- Bahwa dalam laporan permintaan Saksi secara tertulis kepada Saksi Ali Mulya via email adalah untuk Pabrik namun untuk perincian tujuan permintaan tersebut yang saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari Saksi Ali Suanto untuk Saksi ketikkan di buku kas besar yang secara garis besarnya berisi :
 - a. Penggunaan uang pembayaran tandan buah kelapa sawit (TBS);
 - b. Penggunaan uang pemindahan uang dari kas besar ke kas kecil (pengeluaran operasional pabrik);
 - c. Kas Bon atau uang panjar yang di berikan ke Suplayer ke Pabrik;
 - d. Pengembalian Kas Bon atau pengembalian uang panjar dari Suplayer ke Pabrik;
 - e. Dan Saksi hanya membuat laporan Kas besar berdasarkan keterangan yang di berikan oleh Saksi Ali Suanto;
- Bahwa perusahaan mengirimkan uang kepada Saksi Ali Suanto sesuai 4 (empat) jenis peruntukannya dan sepengetahuan Saksi, yang digelapkan Saksi Ali Suanto adalah uang kas bon atau uang panjar yang diberikan untuk suplayer (pemasok buah kelapa sawit ke PT. PPLI);
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan Saksi Ali Suanto kepada PT. PPLI, Terdakwa menerima uang dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Ali Suanto dengan cara memasukkan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. PPLI sesuai yang tertulis dikwitansi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada memasukkan buah kelapa sawit ke Pabrik PT. PPLI di Dusun II, Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan setelah itu terdakwa tidak pernah memasok buah sawit lagi ke PT. PPLI;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja di PT. PPLI sebagai krani gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPLI mengalami kerugian sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Ali Suanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di PT. PPLI sebagai krani gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekas karyawan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) dengan jabatan terakhir yaitu sebagai Kepala Tata Usaha sejak tahun 2006 sampai dengan Februari 2020 yang berkantor di Lokasi Pabrik PT. PPLI Dusun VII Huta Padang, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan cara dikirimkan oleh perusahaan ke rekening pribadi Saksi bank BCA dengan nomor rekening tidak Saksi ingat;
- Bahwa Saksi ada meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik PT. PPLI;
- Bahwa Saksi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa menggunakan tanda terima kemudian apabila Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Saksi mengurangkan dari jumlah pinjaman dan membuat kwitansi baru dari pinjaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik PT. PPLI kepada Saksi yaitu berawal Terdakwa yang merupakan Karyawan dari PT.PPLI pada bagian Krani Gudang memohon kepada Saksi untuk pindah bagian kerja, akan tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak dapat memindahkannya lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diberikan pinjaman, kemudian Saksi memberikan Terdakwa pinjaman uang dengan jumlah dan tahunnya tidak Saksi ingat, sembari mengatakan kepada Terdakwa di dalam hal pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara membayar tunai atau memasok buah Kelapa Sawit ke Pabrik PT. PPLI dan Terdakwa pun setuju, kemudian penyerahan uang dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak pernah memasok buah kelapa sawit ke PT. PPLI;
- Bahwa Saksi menggunakan uang perusahaan PT. PPLI dan dipinjamkan kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Saksi Ali Mulya selaku Admin perusahaan PT. PPLI kantor Medan dengan jumlah uang yang Saksi sesuaikan dengan jumlah kebutuhan buah kelapa sawit yang akan dibeli;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan uang perusahaan PT. PPLI atas inisiatif sendiri dan tidak ada ijin dari perusahaan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi memberikan pinjaman sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mendapatkan pasokan buah kelapa sawit guna mencukupi produksi perusahaan PT. PPLI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPLI mengalami kerugian sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Sri Rahayu Alias Sri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa telah terjadi pertolongan jahat yang dilakukan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa pada awal tahun 2010 sampai dengan tanggal 26 Febuari 2020 yang bertempat di PT. Prima Palm Latex Industri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ali Suanto sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan merupakan teman;
 - Bahwa Saksi merupakan suplier sejak tahun 2006 dan Saksi pernah memasukkan tandan buah sawit;
 - Bahwa Saksi ada meminjam uang sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tersebut dari Saksi Ali Suanto dan uang Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan uang milik PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) dikarenakan pada saat Saksi menerima uang tersebut dari Saksi Ali Suanto, jabatan Saksi Ali Suanto adalah Kepala Tata Usaha pada PT. PPLI;
 - Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dari Saksi Ali Suanto, dengan mengajukan permohonan secara lisan saja tanpa dilengkapi dengan permohonan tertulis kepada PT. PPLI;
 - Bahwa Saksi Ali Suanto menyerahkan uang sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi secara bertahap dimulai dari tahun 2010 dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ali Suanto kepada Saksi secara cash / tunai;
 - Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ali Suanto adalah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis



untuk di pergunakan sebagai modal usaha Saksi namun sampai saat ini Saksi tidak ada mengembalikan pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi meminjam uang tersebut kepada Saksi Ali Suanto, tidak ada membuat kesepakatan tertulis perihal pengembalian uang tersebut dan pada saat meminjam uang tersebut Saksi hanya mengatakan kepada Saksi Ali Suanto akan membayarnya dengan cara mencicil;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi Ali Suanto tersebut secara bertahap dan dimulai pada tahun 2010 dan terakhir sekali Saksi menerima uang dari Saksi Ali Suanto pada tanggal 26 Februari 2020, yakni sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Saksi Ali Suanto ada menjelaskan kepada Saksi bahwa total yang Saksi terima sejak tahun 2010 tersebut sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan kemudian Saksi Ali Suanto membuat selebar kwitansi yang menyatakan Saksi ada menerima uang sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan setelah Saksi baca isi kwitansi tersebut Saksi menandatangani kwitansi tersebut dan kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi membuat pernyataan bahwa benar Saksi ada menerima uang dengan total Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dari Saksi Ali Suanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) bergerak dalam bidang pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ali Suanto sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi Ali Suanto adalah atasan Terdakwa di PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemasokan / penjualan tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik PT.Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang Terdakwa pasok ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) yaitu milik orang lain yang dibeli Terdakwa menggunakan uang yang dipinjamkan Saksi Ali Suanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) tidak ada melakukan kerjasama secara tertulis di dalam hal melakukan pemasokan / penjualan buah Kelapa sawit;
- Bahwa bermula Terdakwa merupakan Karyawan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) pada bagian Krani Gudang kemudian dikarenakan gaji yang Terdakwa dapatkan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, maka Terdakwa meminta pindah ke bagian pengolahan kepada Saksi Ali Suanto kemudian Saksi Ali Suanto mengarahkan Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap buah kelapa sawit agar dimasukkan ke PT. PPLI, Terdakwa pun setuju selanjutnya Terdakwa mencari pemilik buah kelapa sawit agar buah kelapa sawitnya di jual ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) di dalam hal melakukan pencarian buah kelapa sawit agar di masukkan ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) baik dengan cara membeli dari orang lain, yang dimana uang tersebut dijadikan modal oleh Terdakwa untuk mencari buah Kelapa Sawit maupun membeli buah kelapa sawit dari orang lain;
- Bahwa uang yang dipinjamkan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2008 di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa jumlah secara keseluruhan uang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ali Suanto dan tidak Terdakwa pasok buahnya yaitu sekitar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebabnya karena buah kelapa sawit yang Terdakwa peroleh dari masyarakat tidak mencukupi;
- Bahwa uang Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk berobat;
- Bahwa Proses Penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kami lakukan yaitu Saksi Ali Suanto memberikan uang tersebut secara bertahap di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI), dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang diberikan oleh Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Ali Suanto perihal uang yang diberikan kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk memasok buah kelapa sawit ke PT. PPLI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana kwitansi tanggal 4 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan tidak membayar uang tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 8 Mei 2020 yang isinya Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasokan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa berjanji akan membayar sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempertanyakan uang tersebut milik siapa kepada Saksi Ali Suanto dikarenakan Terdakwa tidak ada pikiran untuk bertanya mengenai asal-usul uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran setelah Surat Pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam uang dari Saksi Ali Suanto tahun 2008 tidak bekerja lagi di PT. PPLI sebagai Krani Gudang;
- Bahwa uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Lamada Sitorus tertanggal 08 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang tanggal 4/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 8/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 9/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) bergerak dalam bidang pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ali Suanto sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi Ali Suanto adalah atasan Terdakwa di PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemasokan / penjualan tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik PT.Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang Terdakwa pasok ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) yaitu milik orang lain yang dibeli Terdakwa menggunakan uang yang dipinjamkan Saksi Ali Suanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) tidak ada melakukan kerjasama secara tertulis di dalam hal melakukan pemasokan / penjualan buah Kelapa sawit;
- Bahwa bermula Terdakwa merupakan Karyawan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) pada bagian Krani Gudang kemudian dikarenakan gaji yang Terdakwa dapatkan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari hari, maka Terdakwa meminta pindah ke bagian pengolahan kepada Saksi Ali Suanto kemudian Saksi Ali Suanto mengarahkan Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap buah kelapa sawit agar dimasukkan ke PT. PPLI, Terdakwa pun setuju selanjutnya Terdakwa mencari pemilik buah kelapa sawit agar buah kelapa sawitnya di jual ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) di dalam hal melakukan pencarian buah kelapa sawit agar di masukkan ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) baik dengan cara membeli dari orang lain, yang dimana uang tersebut dijadikan modal oleh Terdakwa untuk mencari buah Kelapa Sawit maupun membeli buah kelapa sawit dari orang lain;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa uang yang dipinjamkan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2008 di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);
- Bahwa jumlah secara keseluruhan uang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ali Suanto dan tidak Terdakwa pasok buahnya yaitu sekitar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebabnya karena buah kelapa sawit yang Terdakwa peroleh dari masyarakat tidak mencukupi;
- Bahwa uang Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk berobat;
- Bahwa Proses Penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kami lakukan yaitu Saksi Ali Suanto memberikan uang tersebut secara bertahap di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI), dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang diberikan oleh Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Ali Suanto perihal uang yang diberikan kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk memasok buah kelapa sawit ke PT. PPLI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana kwitansi tanggal 4 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan tidak membayar uang tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 8 Mei 2020 yang isinya Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasokan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa berjanji akan membayar sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempertanyakan uang tersebut milik siapa kepada Saksi Ali Suanto dikarenakan Terdakwa tidak ada pikiran untuk bertanya mengenai asal-usul uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran setelah Surat Pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam uang dari Saksi Ali Suanto tahun 2008 tidak bekerja lagi di PT. PPLI sebagai Krani Gudang;
- Bahwa uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPLI mengalami kerugian sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut adalah manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu



perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau orang-perorangan dan korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Lamada Sitorus yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang diajukan kemuka persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau sepatutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidak sengajaan (*culpa*) dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ayat 1 KUHPidana a quo adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, sehingga jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, dan kelompok 2 dimana perbuatannya adalah untuk menarik keuntungan, dengan cara menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2 terdapat motif untuk mencari keuntungan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*);

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam praktik untuk membuktikan adanya kesalahan dalam bentuk diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) dan sepatutnya menduga sebagai bentuk dari kelalaian (*culpa*) adalah cukup susah untuk dilakukan. Akan tetapi segala bentuk kejadian, fakta atau keadaan obyektif tertentu yang ada disekitar kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bentuk petunjuk, umpamanya dari sisi harga barang yang akan dijual sangat murah, penjualnya tidak dikenal, jual-beli dilakukan dengan bisik-bisik atau sembunyi atau tempat transaksinya ditempat yang tidak semestinya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) bergerak dalam bidang pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan pemasokan / penjualan tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) dan Buah Kelapa Sawit yang Terdakwa pasok ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) yaitu milik orang lain yang dibeli Terdakwa menggunakan uang yang dipinjamkan Saksi Ali Suanto, dan Terdakwa tidak ada memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) tidak ada melakukan kerjasama secara tertulis di dalam hal melakukan pemasokan / penjualan buah Kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) pada bagian Krani Gudang kemudian dikarenakan gaji yang Terdakwa dapatkan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, maka Terdakwa meminta pindah ke bagian pengolahan kepada Saksi Ali Suanto kemudian Saksi Ali Suanto mengarahkan Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap buah kelapa sawit agar dimasukkan ke PT. PPLI, Terdakwa pun setuju selanjutnya Terdakwa mencari pemilik buah kelapa sawit agar buah kelapa sawitnya di jual ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) di dalam hal melakukan pencarian buah kelapa sawit agar di masukkan ke PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI) baik dengan cara membeli dari orang lain, yang dimana uang tersebut dijadikan modal oleh Terdakwa untuk mencari buah Kelapa Sawit maupun membeli buah kelapa sawit dari orang lain;

Menimbang, bahwa uang yang dipinjamkan Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya dari sejak tahun 2008 di kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI), sehingga jumlah secara keseluruhan uang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ali Suanto dan tidak Terdakwa pasok buahnya yaitu sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Proses Penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kami lakukan yaitu Saksi Ali Suanto memberikan uang tersebut secara bertahap setiap bulan di Kantor PT. Prima Palm Latex Industri (PPLI), dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang diberikan oleh Saksi Ali Suanto kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Ali Suanto perihal uang yang diberikan kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk memasok buah kelapa sawit ke PT. PPLI namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis



rupiah) tersebut sebagaimana kwitansi tanggal 4 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tidak membayar uang tersebut kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 8 Mei 2020 yang isinya Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasokan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa berjanji akan membayar sesuai dengan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempertanyakan uang tersebut milik siapa kepada Saksi Ali Suanto dikarenakan Terdakwa tidak ada pikiran untuk bertanya mengenai asal-usul uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran setelah Surat Pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa saat meminjam uang dari Saksi Ali Suanto tahun 2008 tidak bekerja lagi di PT. PPLI sebagai Krani Gudang;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. PPLI mengalami kerugian sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Lamada Sitorus tertanggal 08 Mei 2020, 1 (satu) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang tanggal 4/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 8/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 9/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Prima Palm Latex Industri (PT. PPLI) sebesar Rp.223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dengan korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lamada Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Lamada Sitorus tertanggal 08 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar legalisir kwitansi tanda terima uang tanggal 4/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 8/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 9/1-2020 kepada Lamada Sitorus sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.